PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 41 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 389 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Mengetahui dan memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait yang berlaku 2. Disiplin, teliti, bertanggungjawab serta mampu bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor 4. Mengetahui dan memahami tugas fungsi dan mekanisme pengujian kendaraan bermotor 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Mampu memahami aplikasi SIM pengujian kendaraan bermotor
Keterkaitan SOP	Peralatan/Perlengkapan
1 SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe 4. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 5. Alat ukur dimensi 6. Alat bantu ukur dimensi 7. Alat Ukur berat 8. Senter 9. Toolkit
Peringatan	
1. Apabila proses pelaksanaan kegiatan tidak dijalankan sesuai prosedur SOP yang telah ditetapkan, maka akan menghambat proses Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dilak 3. Jika Pelaksanaan uji berala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe 4. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem	

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemilik Kendaraan	Petugas Front Office	Penguji	Petugas Back Office	Persyaratan/ Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Membawa Kendaraan serta berkas kendaraan	Mulai				dokumen persyaratan	2 Menit	Dokumen persyaratan	Pemilik menyerahkan berkas persyaratan ke petugas loket di masukkan ke dalam map
2	Verifikasi dan validasi berkas a. Menerima berkas persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor b. Memeriksa kelengkapan persyaratan dan mendaftarkan c. Verifikasi dan validasi berkas	Tidak Lengkap		Lengkap		- SIM PKB -Berkas Persyaratan Uji Berkala (FC STNK, KTP dan Smart Card)	5 menit	-Data Kendaraan -Formulir Pendaftaran/ Berita Acara Pemeriksaan	- Berkas lengkap, dilakukan Registrasi Nomor Uji, input data dalam SIM PKB dan pendaftaran. - Berkas tidak lengkap dikembalikan kepemilik
3.	-Pra Uji dan Identifikasi Nomor Rangka dan Mesin (Pemeriksaan Visual Kendaraan Bermotor) -Melakukan Uji Emisi Gas Buang -Melakukan Pemeriksaan komponen bagian bawah Kendaraan Bermotor -Melakukan Pengujian Kebisingan -Melakukan Pengujian Kegelapan Kaca -Melakukan Pengujian Intensitas dan Penyimpangan Lampu Utama -Melakukan Pengujian Kincup Roda Depan -Melakukan Penimbangan Berat Kosong Kendaraan -Melakukan Pengujian Rem Kendaraan -Melakukan Pengujian Speedometer	Perbaikan				SIM PKB (Form Pengujian)	28 menit	Hasil Uji	Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Pemeriksaan Laik Jalan menggunakan alat uji (Penguji Pemula, Penguji Terampil, Penguji Mahir dan Penguji Penyelia)
4.	Menetapkan kelulusan		Tidak Lulus		Lulus	Form Pengujian	2 Menit	Hasil pengujian lulus/tidak lulus	
5.	Menerima catatan kerusakan dan melakukan perbaikan		Banding			- Hasil Pengujian tidak lulus - Catatan perbaikan	2 Menit	Jadwal uji ulang	Setelah dinyatakan tidak lulus, pemohon memperbaiki kendaraan di bengkel & dijadwalkan untuk uji ulang
6.	a. Mengesahkan hasil uji dan menerbitkan Bukti Lulus Uji b. Mencetak Kartu Uji c. Mencetak sertifikat Uji & Stiker					Form Lulus Uji	5 menit	Bukti Lulus Uji Elektronik (Smart Card)	Petugas Back Office Mencetak Bukti Lulus Uji Elektronik (Kartu Uji, Sertifikat uji dan Stiker Uji)
7.	Menerima BLUe (Bukti Lulus Uji elektronik)	Selesai				BLUE (Kartu Uji, Sertifikat Uji, Stiker Uji)	1 menit	Kendaraan Laik Jalan	Proses selesai
Total Waktu yang dibutuhkan						45 MENIT			

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 40 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 388 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Cara Mengatasi :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB
2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.

Keterkaitan SOP

1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor

Peralatan/Perlengkapan

1. Alat Pelindung Diri (APD)
2. Alat tulis kantor
3. Sistem Informasi BLUe
4. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik
5. Alat ukur dimensi
6. Alat bantu ukur dimensi
7. Alat Ukur berat
8. Senter
9. Toolkit

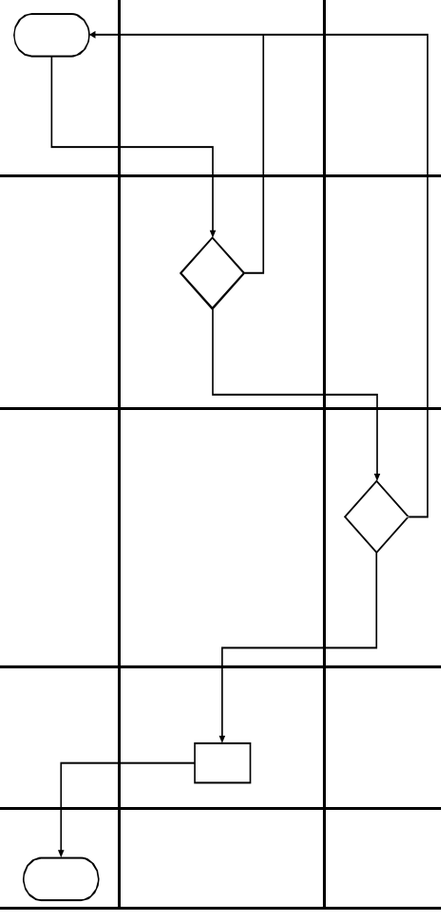
Peringatan

Risiko yang mungkin terjadi :

1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK di terbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT di terbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan
2. Jika Pelaksanaan uji berala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan
3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.

PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI BERKALA

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala ke UPT UPUBKB Kabupaten/Kota dengan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji.				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. SRUT asli; 5. Surat Keterangan Penyelenggaran Angkutan umum asli &salinan (bagi Angkutan Umum) 6. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	2 menit	Surat Permohonan	
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan di uji				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. SRUT asli; 5. Surat Keterangan Penyelenggaran Angkutan umum asli &salinan (bagi Angkutan Umum) 6. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam Hasil Pemeriksaan Administrasi dengan Fisik Kendaraan				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji. 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	15 menit	1. Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan 2. Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Kendaraan / Surat ketidak sesuaian fisik kendaraan	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan kesuai pemeriksaan fisik dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan Surat ketidak sesuaian fisik kendaraan dan perlu melakukan pendaftaran ulang Jika kendaraan bermotor yang dilakukan kesesuai pemeriksaan fisik dinyatakan sesuai maka di buatkan kartu induk
4	1.Membuat kartu induk Uji Berkala 2.Memberikan nomor uji kendaraan 3.Menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala serta menyerahkan kepemohon				1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan 3. Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Kendaraan	8 menit	1. Database Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Bukti Pendaftaran Uji	data base berupa data kartu induk
5	Menerima hasil pemeriksaan				1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan 3. Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Kendaraan	1 menit	Bukti Pendaftaran Uji	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						34 MENIT		



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 38 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 386 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

UJI BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe 4. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 5. Alat ukur dimensi 6. Alat bantu ukur dimensi 7. Alat Ukur berat 8. Senter 9. Toolkit
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK di terbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT di terbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan 2. Jika Pelaksanaan uji berala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

UJI BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Berkal Pertama Kendaraan Wajib Uji Berkala ke UPT UPUBKB Kabupaten/Kota dengan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji.				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. Bukti Pendaftaran Uji bagi Kendaraan yang telah mendaftar 5. Surat Keterangan Penyelenggaran Angkutan umum asli (bagi Angkutan Umum) 6. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	2 menit	Disposisi / Surat Perintah Pelaksanaan Uji Berkala	Dalam hal kendaraan belum melakukan: 1)uji berkala pendaftaran; dan/atau 2)melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT Baru, wajib melakukan uji berkala pendaftaran dan/atau pembaharuan Data pendaftaran dengan membawa SRUT asli;
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan Uji Berkala Pertama serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan di uji				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. Bukti Pendaftaran Uji bagi Kendaraan yang telah mendaftar 5. Surat Keterangan Penyelenggaran Angkutan umum asli &salinan (bagi Angkutan Umum) 6. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	Memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang hadir dengan memastikan kecocokan dengan data administrasi yang ada				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji. 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	25 menit	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan/ Surat tidak lulus uji	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan surat tidak lulus uji dan perlu melakukan pengujian ulang, namun jika kendaraan tidak hadir sesuai dengan batas waktu yang ada maka perlu untuk mengajukan pendaftaran ulang Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan sesuai maka terbitkan bukti lulus uji berkala
				1				

UJI BERKALA PERTAMA KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
				1				
4	1. Membuat kartu induk Uji Berkala dan meberikan nomor uji kendaraan 2. Menerbitkan bukti lulus uji berkala				1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	10 menit	1. Database Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Bukti Lulus Uji Berkala	Bagi Kendaraan Bermotor yang belum melakukan pendafataran maka dibuatkan kartu induk dan memberikan nomor uji kendaraan, namun bila kendaraan sudah melakukan pendaftaran maka hanya diterbitkan bukti lulus uji berkala menggantikan Bukti Pendaftaran Uji saja
5	Menerima Bukti Lulus Uji				1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	2 menit	Bukti Lulus Uji Berkala	Bagi Kendaraan Bermotor yang belum melakukan pendafataran maka dibuatkan kartu induk dan memberikan "nomor uji kendaraan, namun bila kendaraan sudah melakukan pendaftaran maka hanya" diterbitkan bukti lulus uji menggantikan Bukti Pendaftaran Uji saja
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						42 MENIT		

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 39 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI BERKALA PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Berkala Perpanjangan Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Uji Berkala Perpanjangan Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

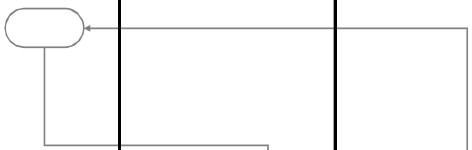
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 387 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

UJI BERKALA PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe 4. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 5. Alat ukur dimensi 6. Alat bantu ukur dimensi 7. Alat Ukur berat 8. Senter 9. Toolkit
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK di terbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT di terbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan 2. Jika Pelaksanaan uji berala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

UJI BERKALA PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pelaksanaan Uji Berkala Perpanjangan dengan membawa kendaraan bermotor yang akan diuji.				1.Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. Kartu Pengawasan asli (bagi Angkutan Umum) 5. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	2 menit	Disposisi / Surat Perintah Pelaksanaan Uji Berkala	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT baru, wajib membawa SRUT asli
2	Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan Uji Berkala serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan di uji				1.Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. Kartu Pengawasan asli (bagi Angkutan Umum) 5. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	Memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang hadir dengan memastikan kecocokan dengan data administrasi yang ada				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji. 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	25 menit	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan/Surat tidak lulus uji (bagi kendaraan tidak lulus uji)	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan surat tidak lulus uji dan perlu melakukan pengujian ulang, namun jika kendaraan tidak hadir sesuai dengan batas waktu yang ada maka perlu untuk mengajukan pendaftaran ulang Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan sesuai maka terbitkan bukti lulus uji berkala
				1				

UJI BERKALA PERPANJANGAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
				1				
4	1. Menerbitkan bukti lulus uji berkala 2. melakukan update data yang ada, serta menyerahkan kepada pemohon				1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	10 menit	1. Update Database Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Bukti Lulus Uji Berkala	
5	Menerima Bukti Lulus Uji				1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	2 menit	Bukti Lulus Uji Berkala	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						42 MENIT		

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 37 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NUMPANG UJI KELUAR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Numpang Uji Keluar Berkala Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Numpang Uji Keluar Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Numpang Uji Keluar Berkala Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

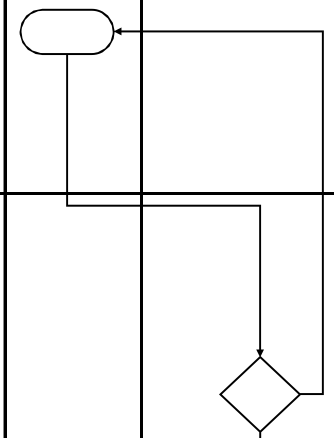
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 385 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

NUMPANG UJI KELUAR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki risiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

NUMPANG UJI KELUAR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Kepala Dinas / Kepala UPUBKB	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan numpang uji				1.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor salinan; 2. STNK salinan 3. Bukti Lulus Uji salinan 4. Salinan Kartu Pengawasan salinan (bagi Angkutan Umum) 5. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)kan di uji.	2 menit	Surat/Dokumen Permohonan	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentukkendaraan/ mempunyai SRUT baru, wajib membawa salinan SRUT;
2	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data pada STNK, Bukti Lulus Uji, SRUT, SKRB dan Kartu Pengawasan				1.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor salinan; 2. STNK salinan 3. Bukti Lulus Uji salinan 4. Salinan Kartu Pengawasan salinan (bagi Angkutan Umum) 5. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)kan di uji.	8 menit	1. Ceklis Dokumen Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi 3. Draft dokumen atau surat pengantar numpang uji keluar	Jika persyaratan numpang uji sesuai maka akan di terbitkan surat pengantar numpang uji keluar Jika persyaratan numpang uji tidak sesuai maka perlu untuk mengajukan pengajuan ulang
3	Mengesahkan surat pengantar numpang uji berkala kendaraan bermotor.				Draft dokumen atau surat pengantar numpang uji keluar	2 menit	Pengesahan dokumen atau surat pengantar numpang uji	
4	Penyerahan surat pengantar numpang uji berkala kendaraan bermotor.				surat pengantar numpang uji keluar	2 menit	Dokumen atau surat pengantar numpang uji	
5	Menerima hasil pemeriksaan				surat pengantar numpang uji keluar	1 menit	Dokumen atau surat pengantar numpang uji	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						15 MENIT		

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 43 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) NUMPANG UJI MASUK BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Numpang Uji Masuk Berkala Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Numpang Uji Masuk Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Numpang Uji Masuk Berkala Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

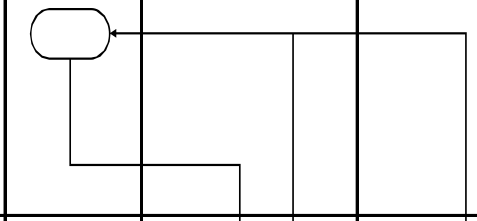
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 390 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

NUMPANG UJI MASUK BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki risiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan. 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

NUMPANG UJI MASUK BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	mengajukan permohonan numpang uji dengan melampirkan dokumen asli dan membawa kendaraan bermotor yang akan di uji di UPUBKB daerah tujuan				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. Bukti Lulus Uji Sebelumnya/Bukti Pendaftaran 5. Kartu Pengawasan asli &salinan (bagi Angkutan Umum) 6. Surat pengantar numpang uji Keluar 7. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	2 menit	Surat/ Dokumen Permohonan Numpang Uji	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/mempunyai SRUT baru, wajib membawa SRUT asli;
2	memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan persyaratan Uji Numpang Uji dan memastikan kehadiran kendaraan				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji; 2.Surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor (asli & salinan); 3. STNK (asli & salinan); 4. Bukti Lulus Uji Sebelumnya/Bukti Pendaftaran 5. Kartu Pengawasan asli &salinan (bagi Angkutan Umum) 6. Surat pengantar numpang uji Keluar 7. Surat Kuasa Asli (Jika yang hadir bukan pemilik kendaraan)	8 menit	1. Ceklis Dokumen Pendaftaran 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	Dikembalikan kepada pemohon jika Administrasi tidak lengkap
3	memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang hadir dengan memastikan kecocokan dengan data administrasi yang ada				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji. 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi	25 menit	1. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan/Surat tidak lulus uji (bagi kendaraan tidak lulus uji)	Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan tidak sesuai maka diterbitkan surat tidak lulus uji dan perlu melakukan pengujian ulang, namun jika kendaraan tidak hadir sesuai dengan batas waktu yang ada maka perlu untuk mengajukan pendaftaran ulang Jika kendaraan bermotor yang dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan sesuai maka terbitkan bukti lulus uji berkala dan Surat Hasil pengujian kepada UPUBKB Asal
4	Menerima Bukti Lulus Uji				1.. Hasil Pemeriksaan Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan	10 menit	1. Update Database Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor 2. Bukti Lulus Uji Berkala 3. Surat Hasil pengujian kepada UPUBKB Asal	
5	Menerima hasil pemeriksaan				1. Hasil Pemeriksaan Teknis Kendaraan 2. Bukti Lulus Uji Sebelumnya/Bukti Pendaftaran	2 menit	Bukti Lulus Uji Berkala	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						47 MENIT		

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 36 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MUTASI UJI KELUAR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Uji Keluar Berkala Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Uji Keluar Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Uji Keluar Berkala Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN SERUYAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

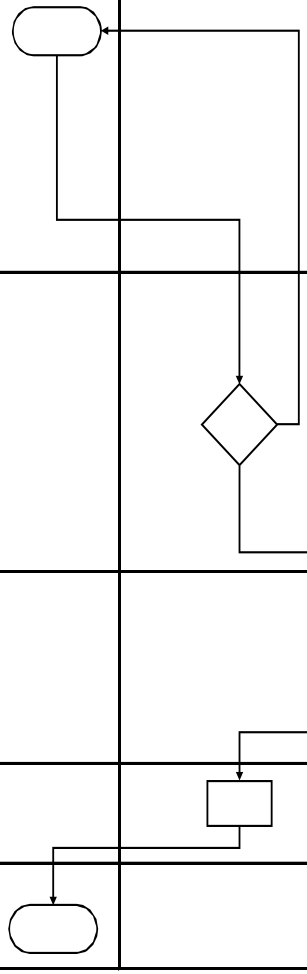
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 384 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

MUTASI UJI KELUAR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika tidak dilakukan pengujian kendaraan bermotor pada kendaraan wajib uji, maka kendaraan berpotensi melanggar dimensi, sehingga memiliki risiko/berpotensi mengakibatkan kecelakaan dan merusak infrastruktur jalan 2. Jika proses pengujian kendaraan bermotor tidak mengikuti tata cara yang benar, maka hasil uji berkala tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Jika hasil pengujian kendaraan bermotor tidak direkam dalam Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

MUTASI UJI KELUAR BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Kepala Dinas / Kepala UPUBKB	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan mutasi uji				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji. 2. Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor sebelumnya (salinan) 3. Identitas Pemilik Kendaraan terbaru (asli&salinan) jika ada pergantian nama pemilik 4. STNK sebelumnya (salinan) 5. STNK terbaru (asli) 6. bukti lulus uji berkala sebelumnya; 7. SRUT dan/atau SKRB (salinan) bagi kendaraan yang melakukan rubah bentuk; 8. Kartu Pengawasan (asli)	2 menit	Surat/Dokumen Permohonan	Dalam hal kendaraan melakukan perubahan bentuk kendaraan/ mempunyai SRUT baru, wajib membawa salinan SRUT;
2	Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data pada STNK, Bukti Lulus Uji, SRUT, SKRB dan Kartu Pengawasan serta melakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin				1. Kendaraan Bermotor yang akan di uji. 2. Identitas Pemilik Kendaraan Bermotor sebelumnya (salinan) 3. Identitas Pemilik Kendaraan terbaru (asli&salinan) jika ada pergantian nama pemilik 4. STNK sebelumnya (salinan) 5. STNK terbaru (asli) 6. bukti lulus uji berkala sebelumnya; 7. SRUT dan/atau SKRB (salinan) bagi kendaraan yang melakukan rubah bentuk; 8. Kartu Pengawasan (asli)	8 menit	1. Ceklis Dokumen Administrasi 2. Hasil Pemeriksaan Administrasi 3. Hasil pengecekan nomor rangka dan nomor mesin 4. Draft dokumen atau surat pengantar Mutasi uji keluar	Jika persyaratan mutasi uji sesuai maka akan di terbitkan surat pengantar mutasi uji keluar Jika persyaratan numpang uji tidak sesuai maka perlu untuk mengajukan pengajuan ulang
3	mengesahkan surat pengantar mutasi uji berkala kendaraan bermotor.				Draft dokumen atau surat pengantar Mutasi uji keluar	2 menit	Pengesahan dokumen atau surat pengantar mutasi uji	
4	Menerima surat pengantar mutasi uji berkala kendaraan bermotor.				surat pengantar Mutasi uji keluar	2 menit	Dokumen atau surat pengantar mutasi uji	
5					surat pengantar Mutasi uji keluar	1 menit	Dokumen atau surat pengantar mutasi uji	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						15 MENIT		

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 34 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MUTASI UJI MASUK BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Uji Masuk Berkala Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutas Uji Masuk Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mutasi Uji Masuk Berkala Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERHUBUNGAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 35 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN SERUYAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

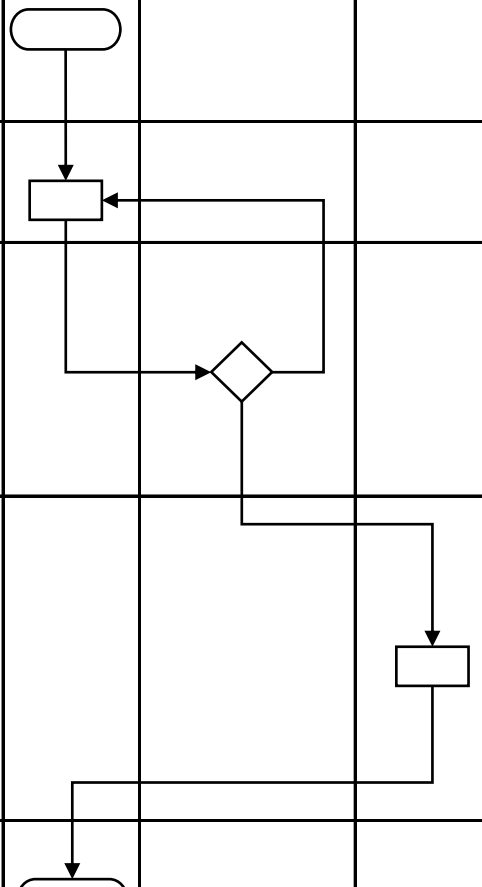
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 383 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan PARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengemudi kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala ke UPUBKB 2. Memahami tata cara pengujian kendaraan bermotor yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Penguji Kendaraan Bermotor yang bertugas sesuai dengan jenjang kompetensi yang dimiliki dan masih berlaku.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2 SOP Penggunaan Alat uji Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe 4. Kartu Bukti Lulus Uji elektronik 5. Alat ukur dimensi 6. Alat bantu ukur dimensi 7. Alat Ukur berat 8. Senter 9. Toolkit
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika Pendaftaran pengujian tidak dilaksanakan 13 hari sejak STNK di terbitkan dan/atau 13 Hari setelah SRUT di terbitkan bagi Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan 2. Jika Pelaksanaan uji berala pendaftaran tidak menggunakan aplikasi BLUe Fullcycle maka pelayanan tidak dapat dilakukan 3. Jika hasil pengujian pendaftaran tidak dilakukan Sinkronisasi pada Sistem Informasi BLUe, maka tidak dapat dilakukan pengawasan kendaraan.	

PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala Dinas Perhubungan	Pemilik Kendaraan	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Petugas Administrasi melakukan pendataan Terkait kendaraan yang melewati batas waktu masa berlaku uji				Data base pengujian	1 Hari	Database Kendaraan yang habis masa berlaku uji	
2	Membuat Konsep surat peringatan				Data base kendaraan yang habis masa berlaku uji	30 Menit	Konsep surat peringatan	
3	Mengesahkan surat Peringatan				Konsep surat peringatan	15 Menit	Surat Peringatan	Jika konsep surat peringatan tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke Konseptor petugas administrasi
4	Mengirimkan Surat Peringatan kepada pemilik kendaraan				Surat Peringatan	93 Hari	Diterima	Jika dalam 30 hari sejak surat diterbitkan pemilik kendaraan tidak kunjung melakukan uji, maka akan diterbitkan surat peringatan ke 2 yang diberi waktu 30 hari, dan apabila pemilik kendaraan tetap tidak melakukan uji, maka akan diterbitkan surat peringatan ke 3. Setelah surat peringatan ketiga diterbitkan pemilik kendaraan memiliki waktu selama 30 hari sebelum akhirnya status kendaraannya dihapuskan.
5	Melakukan Penghapusan data kendaraan				1. Database pengujian kendaraan yang habis uji 2. Surat Peringatan 1 3. Surat Peringatan 2 4. Surat Peringatan 3	1 Hari	Penghapusan Kendaraan	
PERKIRAAN WAKTU SELESAI						95 Hari 45 Menit		



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 32 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PENGGUNAAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Berkala Pertama Kendaraan Bermotor
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Penggunaan Alat Uji Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Penggunaan Alat Uji Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERHUBUNGAN SERUYAN

TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 380 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

ALUR PENGGUNAAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Penguji Kendaraan Bermotor 2. Memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji 3. Dapat Mengoperasikan alat uji 4. Mengetahui Ambang Batas Pengujian 5. Memahami cara pengoperasian Alat uji 6. Memahami SIM Pengujian Kendaraan Bermotor BLUe Fullcycle
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Alat tulis kantor 3. Sistem Informasi BLUe Fullcycle 4. Alat ukur dimensi 5. Alat bantu ukur dimensi
Peringatan	
1. Gunakan Alat Pelindung Diri saat melakukan pengujian 2. Pastikan seluruh Alat Uji dalam kondisi berfungsi	

ALUR PENGGUNAAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji/Penyelia	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Pra Uji dan Identifikasi Nomor Rangka dan Mesin (Pemeriksaan Visual Kendaraan Bermotor)	Mulai			a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	5 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Kendaraan dalam kondisi bersih
2	Melakukan Uji Emisi Gas Buang				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	3 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
3	Melakukan pemeriksaan komponen bagian bawah kendaraan bermotor				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	3 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
4	Melakukan Pengujian Kebisingan				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
5	Melakukan Pengujian Kegelapan Kaca				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
6	Melakukan Pengujian Intensitas dan Penyimpangan Lampu Utama				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
7	Melakukan Pengujian Kincup Roda Depan				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
8	Melakukan Penimbangan Berat Kosong Kendaraan				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
9	Melakukan Pengujian Rem Kendaraan				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	3 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
10	Melakukan Pengujian Speedometer				a. Form Berita Acara Pemeriksaan b. APD e. Meteran dan Palu	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
11	Menentukan Hasil Uji	Tidak Lulus / Banding		Lulus	a. Smart Card b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan	2 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan	
12	Melakukan Pemrosesan Hasil Lulus Uji			Selesai	a. Smart Card b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan c. Kartu Induk Kendaraan	5 Menit	Hasil Uji	Apabila tidak Lulus, Pemohon diberikan waktu maksimal 3 hari untuk dilakukan perbaikan, apabila lebih maka dilakukan pendaftaran ulang
Total Waktu yang dibutuhkan						33 MENIT		

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Jend. Ahmad Yani Telepon (0538) 2022329 Faximile (0538) 2022329
Website : dishub.seruyankab.go.id Email : dinasperhubungankabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
Nomor : 500.11.4 / 33 /Dishub.UPT/XI/2025

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Uji Berkala Kendaraan Bermotor ini dibawah koordinasi dan tanggung jawab UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 November 2025

Kepala Dinas



TARUNA JAYA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660731 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Seruyan

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kabupaten Seruyan	Nomor SOP	500.11.4 / 381 /Dishub.UPT/XI/2025
	Tanggal Disahkan	28 November 2025
	Tanggal Revisi	November 2025
	Tanggal Diberlakukan	28 November 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan TARUNA JAYA, SE., M.Si. NIP. 19660731 199003 1 001

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dasar Hukum	Cara Mengatasi :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan. 7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5201 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	1. Mengetahui dan memahami Peraturan Perundang-Undangan terkait yang berlaku 2. Memahami Prosedur administrasi pengujian kendaraan bermotor 3. Memahami Prosedur teknis pengujian kendaraan bermotor 4. Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer
Keterkaitan SOP	**Peralatan/Perlengkapan**
1 SOP Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1. Komputer dan printer 2. Alat tulis kantor 3. Alat komunikasi / Smartphone
Peringatan	
Risiko yang mungkin terjadi : 1. Jika SOP tidak di laksanakan akan berdampak keterlambatan waktu penanganan pengaduan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 2. Setiap aduan wajib ditindaklanjuti	

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengadu	Petugas Administrasi	Pimpinan/ Kepala UPTD	Kelengkapan	W aktu	Output	
1	Masyarakat menyampaikan pengaduan	Mulai			Formulir Pengaduan melalui tertulis maupun elektronik	2 Menit	Pengaduan	
2	Menerima pengaduan masyarakat secara tertulis, email, sms, dll				PC, smartphone, kertas, alat tulis kantor, referensi terkait	8 Menit	Pengaduan	
3	Merespon/ menindaklanjuti pengaduan dengan memberi jawaban secara langusung atau meminta arahan dan petunjuk dari pimpinan	Langsung		Petunjuk Pimpinan	Data aduan, PC, Smartphone, kertas, alat tulis kantor, referensi terkait	10 Menit	Pengaduan	
4	Menelaah permasalahan dan cek data serta memberikan respon/ jawaban terhadap pengaduan tersebut kepada petugas pengaduan				Data aduan, referensi terkait	10 Menit	Jawaban Pengaduan	
5	Memberikan tanggapan / jawaban atas pengaduan				Data aduan, jawaban pengaduan dari pimpinan, PC, Smartphone, alat tulis kantor	15 Menit	Hasil Tanggapan Pengaduan	
6	Pengadu telah memperoleh tanggapan	Selesai				2 Menit	Pengadu telah mendapatkan respon/ jawaban	
TOTAL WAKTU YANG DIBUTUHKAN						47 MENIT		